

**KONSEP DAN PERAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA  
NAHDLATUL ULAMA (LKK NU) PROVINSI JAWA TIMUR  
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK  
DI BAWAH UMUR**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**DENIANSYAH DAMANIK**

**NIM: 21203011007**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-400/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023


Tugas Akhir dengan judul : KONSEP DAN PERAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (LKK NU) PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENIANSYAH DAMANIK, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011007  
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 641d21f69d64

Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 64180c91bc990

Penguji II  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 641d112b7209

Penguji III  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 64211850d3b4

Yogyakarta, 14 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Mukhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deniansyah Damanik, S.H.

NIM : 21203011007

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Maret 2023  
Saya yang menyatakan,



Deniansyah Damanik  
NIM: 21203011007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudara Deniansyah Damanik, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamualaykum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Deniansyah Damanik, S.H.  
NIM : 21203011007  
Judul : Konsep Dan Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaykum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Maret 2023

Dr. MOCHAMAD SODIK, M.Si.  
NIP: 196804161995031004

## ABSTRAK

Konsep dan Peran LKK NU Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan perkawinan anak sangat dibutuhkan, mengingat perkawinan anak yang terjadi di Jawa Timur dari tahun 2018 – 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran No. 474.14/810/109.5/2021 Tentang ‘Pencegahan Perkawinan Anak’ tertanggal 18 Januari 2021 yang berisi memerintahkan atau mengajak Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga lainnya di wilayah Jawa Timur secara bersama-sama turut serta dalam melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak. Penelitian ini menganalisis bagaimana peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur yang merupakan lembaga Nahdlatul Ulama yang bergerak dibidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan, mengingat Jawa Timur merupakan basis dari NU dan banyak masyarakat yang berafiliasi kepada NU. Oleh karena itu menarik untuk diteliti bagaimana peran dari lembaga NU yang bergerak di bidang kesejahteraan keluarga itu sendiri dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data dilakukan melalui wawancara beberapa informan dari pengurus LKK NU Provinsi Jawa Timur dan LKK NU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari wawancara. Kemudian penelitian ini dianalisis melalui teori peran dan teori kontrol sosial dan teori pemberdayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan LKK NU Jawa Timur sudah melakukan peranannya sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan keluarga, akan tetapi kontrol sosial yang dilakukan oleh LKK NU Jawa Timur tidak berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan LKK NU Jawa Timur sebagai pihak eksternal dan bukan pihak internal dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Adapun konsep pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Jawa Timur perspektif LKK NU Jawa Timur yaitu: memasukkan materi perkawinan di dalam jenjang pendidikan, integrasi kerjasama lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, keberadaan orang tua dan merubah *mindset* sosial budaya tentang perkawinan, peran Kiyai dan Buk Nyai di pesantren-pesantren Jawa Timur, menjembatani hukum perkawinan dengan usia ideal perkawinan. Peran LKK NU Jawa Timur dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Jawa Timur: kordinasi internal LKK NU Provinsi Jawa Timur, mendukung program pendewasaan usia ideal perkawinan, melakukan upaya kordinasi dengan Pemerintah Jawa Timur, sosialisasi *parenting*, keluarga ideal (*Mashlahah*) dan isu kekinian. Tantangan dan hambatan yang didapati oleh LKK NU Jawa Timur berupa faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berupa: minimnya anggaran dana yang didapatkan LKK NU Jawa Timur oleh internal NU itu sendiri, kesiapan pengurus LKK NU yang tidak berjalan maksimal, belum bisa melaksanakan program-program yang baik dilapangan baik ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Sedangkan faktor eksternalnya ialah: kurangnya support oleh Pemerintah, sosial budaya masyarakat Jawa Timur yang masih percaya jika menolak pertunangan ataupun perkawinan nanti bisa menjadi perawan tua/perjaka tua, pola pikir masyarakat yang tidak perlu berpendidikan tinggi, dan yang terakhir adalah kondisi pandemi *Covid-19* dan juga PPKM.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Anak, LKK NU, Jawa Timur*

## ABSTRACT

The concept and role of LKK NU in East Java Province in preventing child marriage is urgently needed, considering that child marriages that occurred in East Java from 2018 – 2022 have experienced a very significant increase. The Governor of East Java issued Circular No. 474.14/810/109.5/2021 Concerning "Prevention of Child Marriage" dated January 18, 2021 which contains ordering or inviting Community Leaders, Chairs of Community Organizations and Leaders of other Institutions in the East Java region to jointly participate in taking steps to prevent marriage child. This study analyzes the role of the Nahdlatul Ulama Family Benefit Institute (LKK NU) in East Java Province, which is a Nahdlatul Ulama institution engaged in family, social and population welfare, considering that East Java is the basis of NU and many communities are affiliated with NU. Therefore it is interesting to examine the role of the NU institution which is engaged in family welfare itself in preventing child marriages.

This research is a field research, data collection was carried out through interviews with several informants from the management of LKK NU in East Java Province and LKK NU Regencies/Cities in East Java. The nature of this research is descriptive-analytical, namely describing the data obtained from interviews. Then this research is analyzed through role theory and social control theory and empowerment theory.

The results of this study indicate that the East Java NU LKK has carried out its role as an institution engaged in the field of family welfare, but the social control exercised by the East Java NU LKK has not run optimally. This is because the East Java NU LKK is an external party and not an internal party in preventing underage child marriage. The concept of preventing underage marriages in East Java from the perspective of LKK NU East Java, namely: incorporating marriage material into the education level, integration of cooperation between Government and non-Governmental institutions, the presence of parents and changing the socio-cultural mindset about marriage, the role of Kyai and Buk Nyai in Islamic boarding schools in East Java, bridging marriage law with the ideal age of marriage. The role of the East Java NU LKK in preventing underage child marriages that occurred in East Java: internal coordination of the East Java Province NU LKK, supporting the ideal age of marriage maturation program, making efforts to coordinate with the East Java Government, outreach to parenting, the ideal family (*Mashlahah*) and contemporary issues. The challenges and obstacles encountered by the East Java NU LKK were in the form of internal factors as well as external factors. Internal factors include: the lack of budgetary funds obtained by the East Java NU LKK by the internal NU itself, the readiness of the NU LKK management which is not running optimally, has not been able to carry out good programs in the field either at the Provincial or Regency/City level. While the external factors are: the lack of support by the Government, the socio-cultural community of East Java who still believe that if you refuse an engagement or marriage, you can become an old maid/old maid, the mindset of people who do not need to be highly educated, and the last is the condition of the Covid-19 pandemic. and also PPKM.

**Keywords:** *Child Marriage, LKK NU, East Java*

## MOTTO

“Engkau Harus Berjuang Sampai Semua Impianmu Tercapai”

“Kuntum Khaira Ummatin Ukhriyat Linnas Ta’ muruna Bil Ma’ruf Wa  
Tanhauna ‘Anil Munkar Wa Tu’minuna Billah”

(QS. Ali Imran: 110)



## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini untuk kedua orang tua penulis, keluarga dan segala siapapun itu yang telah mendukung penulis sampai di detik ini. Ini merupakan tanggung jawab penulis kepada Allah yang maha mengetahui. Terima kaih atas segala bantuan dan dedikasi yang diberikan oleh siapapun itu sampai pada akhirnya penyelesaian karya ilmiah ini dapat berjalan dengan baik. Semoga Allah menjadi saksi atas segala kebaikan yang diberikan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik dibawah)
خ	Kĥâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ś	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wâwū	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzal
بِحِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta'Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis 'h'

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَيْهِ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan 'h'

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamâh al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakât al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathāh	Ditulis	Ā Fa'ala
دُكِرَ	Kasrah	Ditulis	Ī Ŷukira
يَذْهَبُ	Ḍamah	Ditulis	Ū Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1.	فَالَا	Ditulis	Ā Falā
2.	تَنْسَى	Ditulis	Ā Tansā
3.	تَفْصِيلٌ	Ditulis	Ī tafshīl
4.	أَصُولٌ	Ditulis	Ū Uṣūl

#### F. Vokal Rangkap

1	الزُّهَيْلِي	Ditulis	Ai Az-zuhailî
2	الدَّوْلَةُ	Ditulis	Au Ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لِنُنْشِكِرْتُمْ	Ditulis	La'in Syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-qur'ân
------------	---------	-----------

أَقْيَاسٌ	Ditulis	Al-Qiyâs
-----------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan hutruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt tuhan semesta alam yang telah mencurahkan segala rahmatnya kepada penulis. Tidak lupa bersholawat kepada Rasulullah Saw sebagai rasul akhir zaman yang telah membawa peradaban manusia dari alam kegelapan sampai alam terang benderang. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Magister di Prodi Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini semua tidak terlepas dari dedikasi dan bantuan yang tidak bisa penuliskan sebutkan satu persatu. Kepada seluruh pihak yang telah membantu sejauh ini, maka izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum selaku Dekan dan jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Abdul Mughits, M.Ag selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Kamsi, MA selaku pembimbing akademik selama penulis berkuliah di Magister Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Dr. Mochamad Sodik, M.Si selaku pembimbing tesis penulis yang telah memberikan waktu luang, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis sampai dengan sampai selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis diantaranya yaitu: Prof. Dr. Kamsi, MA, Prof. Euis Nurlaelawati, P.hD, Dr. Hamim Ilyas, MA, Dr. Lindra Darnela, M.Hum, Dr. Fatorahman, M.Si, Dr. Ali Sodikin, MA, Dr. Samsul Hadi, MA, Dr. Riyanta MA, Ustad Gunawan Abdul Wahid, MA.,
7. Tidak lupa orang tua penulis yang penulis banggakan yaitu adalah Bapak David Damanik selaku ayah yang sudah berjuang sangat luar biasa saat sejauh ini, tidak lupa kepada Ibu kandung saya Nova Rina dan Ibu sambung saya yang sudah banyak membantu penulis, serta tidak lupa yang saya banggakan saudara kandung saya Dian Handayani Damanik, S.Pd, dan kepada seluruh keluarga saya yang telah membantu

saya sampai sejauh ini. Tidak lupa kepada orang yang istimewa yang telah mensupport penulis sejauh ini.

8. Tidak lupa kepada seluruh Guru-Guru saya di S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Madrasah Aliyah 12 Perbaungan, Madrasah Tsanawiyah 16 Perbaungan, SD 104260 Desa Melati II yang telah memberikan penulis ilmu yang sangat luar sampai sejauh ini.
9. Kepada seluruh sahabat penulis selama berkuliah di Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Stambuk 2021 yaitu: Munir, Rezy, Adry, Riski, Hilman, Falih, Mahtir, Gunawan, Eka, Dwi, dan Rifdah dan seluruh kawan-kawan dari kelas lain Kiyai Rudi, Deva, Ova, Fatih, Dayat, Jannah, Eka, Hanum, Rifdah, Taslim, Evi, Gunawan, Atul, Mega dan lain sebagainya.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis yang sangat luar biasa yaitu: Ridho Adlinnas, Ricky Murtadho, Sandiky Annuary, Oji Arifin, Muhammad Irsyad, Sadam Ali Pradea, Ucu Surahman, Rahmadansyah, Nur Fitri Suaidah, Indah Sari, Siti Rahayu, Nada Zulfa.
11. Tidak lupa kepada saudara penulis yang selama ini sudah membantu penulis selama di Yogyakarta yaitu abangda Fakaruddin, S.Pd. dan kak Selvi, Hilmiyah Humaidi Damanik, Khatima Sarah Gea, mudah-mudahan segala kebaikan bisa Allah balas dalam bentuk yang lainnya.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu selama berada di Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Februari 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Deniansyah Damanik

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	I
<b>PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	II
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	III
<b>ABSTRAK</b> .....	IV
<b>MOTTO</b> .....	VI
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	VII
<b>PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	VIII
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	XII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	XIV
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TEORI DAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR</b>	
A. Teori Peran Michelle J. Hindin.....	21
B. Teori Kontrol Sosial Travis Hiraschi .....	23
C. Teori Pemberdayaan ACTORS .....	24
D. Pengertian Perkawinan Anak di Bawah Umur .....	26
E. Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bawah Umur .....	30
1. Faktor Internal.....	30
2. Faktor Eksternal .....	32
F. Dampak Perkawinan di Bawah Umur.....	36
1. Dampak Positif .....	36
2. Dampak Negatif .....	38
G. Tujuan Pembatasan Usia Minimal Perkawinan di Indonesia .....	41

H. Batas Usia Perkawinan Anak dalam Fikih dan Perundang-Undangan	45
1. Batas Usia Minimal Perkawinan Anak dalam Fikih .....	45
2. Batas Usia Minimal Perkawinan di dalam Hukum Indonesia ....	47
<b>BAB III DINAMIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN PERAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (LKK NU) JAWA TIMUR</b>	
A. Dinamika Perkawinan Anak di Jawa Timur.....	50
1. Besarnya Pengajuan Dispensasi Perkawinan Anak di Jawa Timur .....	50
2. Terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak .....	51
B. LKK NU Provinsi Jawa Timur .....	54
1. Posisi LKK NU di Struktural Nahdlatul Ulama .....	54
2. Struktur Pengurus LKK NU Provinsi Jawa Timur .....	58
3. Visi dan Misi LKK NU Provinsi Jawa Timur .....	58
4. Program Kerja LKK NU Provinsi Jawa Timur .....	59
C. Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Oleh LKK NU Provinsi Jawa Timur.....	60
1. Arti Penting Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif LKK NU Provinsi Jawa Timur.....	60
2. Konsep Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif LKK NU Jawa Timur .....	62
a) Memasukkan Materi Perkawinan di Dalam Pendidikan .....	62
b) Integrasi Kerjasama Lembaga-Lembaga Pemerintah Dan Non Pemerintah .....	64
c) Keberadaan Orang Tua dan Merubah <i>Mindset</i> Sosial Budaya tentang Perkawinan .....	65
d) Peran <i>Kiyai</i> dan Buk <i>Nyai</i> di Pesantren – Pesantren Jawa Timur.....	67
e) Menjembatani Hukum Perkawinan dengan Usia Ideal Perkawinan .....	68
D. Peran LKK NU Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur.....	70

1. Kordinasi Internal LKK NU Provinsi Jawa Timur .....	70
2. Mendukung Program Pendewasaan Usia Ideal Perkawinan di Jawa Timur.....	71
3. Melakukan Upaya Kordinasi dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.....	74
4. Sosialisasi <i>Parenting</i> , Keluarga Ideal ( <i>Mashlahah</i> ) dan Isu Kekinian.....	75
E. Tantangan dan Hambatan yang Didapatkan LKK NU Provinsi Jawa Timur .....	79
1. Faktor Internal .....	79
2. Faktor Eksternal.....	80
F. Upaya LKK NU Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur.....	81
1. LKK NU Kabupaten Sumenep.....	81
2. LKK NU Kabupaten Bondowoso.....	85
3. LKK NU Kabupaten Mojokerto .....	91
G. Repon Masyarakat Jawa Timur terhadap Kegiatan LKK NU .....	96
 <b>BAB IV ANALISIS KONSEP, PERAN, TANTANGAN DAN HAMBATAN LKK NU JAWA TIMUR</b>	
A. Analisis Konsep Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif LKK NU Provinsi Jawa Timur .....	100
B. Analisis Peran LKK NU Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Jawa Timur.....	104
C. Analisis Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi LKK NU Provinsi Jawa Timur .....	110
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	116
 <b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada anak di dasar batas usia di Provinsi Jawa Timur menempati posisi ketiga terbesar di Indonesia pada tahun 2020. Provinsi terbanyak ditempati Kalimantan Selatan 12,52%, Jawa Barat 11,48%, dan Jawa Timur 10,85%.<sup>1</sup> Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur perkawinan anak di bawah umur mencapai 5.766 kasus,<sup>2</sup> hal ini meningkat 300% di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020<sup>3</sup> mencapai 19.211 pernikahan anak pada usia di bawah umur,<sup>4</sup> 17.585 pernikahan anak pada usia dibawah umur pada tahun 2021,<sup>5</sup> serta tercatat mulai Januari hingga Mei 2022 telah menjadi 5.285 perkara pernikahan anak pada usia di dasar batas usia yang diputus di Pengadilan Agama se-Jawa Timur.<sup>6</sup>

Ada 6 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mengalami lonjakan tinggi perkawinan anak di bawah umur yaitu Kabupaten Trenggalek dengan 956 kasus tahun 2021,<sup>7</sup> Kabupaten Sumenep 2.029 kasus pada tahun 2020

---

<sup>1</sup>Lihat: databoks.katadata.co.id, *10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Pada 2020*, Published: 16 Desember 2021; Kompas. Com, *dalam Setahun Persentase Pernikahan Dini Di Jatim Meningkat, Ini Sebabnya*, Published: 28 Februari 2022; bkkbn, *80% Pernikahan Dini di Jawa Timur Terjadi Akibat Kecelakaan*, Published: 07 September 2021.

<sup>2</sup>Lihat: Jpnn. Com, *Hari Begini Pernikahan Dini di Jawa Timur Masih Tinggi, 1.429 Pertiap Bulannya*, Published: 23 Maret 2022.

<sup>3</sup>Lihat: TVOneNews.com, *Kasus Pernikahan Dini di Jawa Timur Naik Sebesar 300%*, Published: 01 Maret 2022.

<sup>4</sup>Dinas Kominfo Jawa Timur, *Angka Masih Tinggi, DP3AK Jawa Timur Ajak Cegah Perkawinan Anak*, Published: 25 Maret 2021.

<sup>5</sup>Lihat: SuaraSurabaya.Net, *Tahun 2021 Angka Pernikahan Anak di Jawa Timur mencapai 17.000*, Published: 05 September 2022.

<sup>6</sup>Lihat: Sindonews.com, *Angka Perkawinan Anak di Jatim Tinggi*, Published: 05 September 2022.

<sup>7</sup>Lihat: detikjatim.com, *Jumlah Pernikahan Dini Di Trenggalek Tertinggi Di Jawa Timur*, Published: 08 Agustus 2022.

dan 533 sampai bulan April 2021,<sup>8</sup> Kabupaten Lumajang 903 kasus pada tahun 2021,<sup>9</sup> Kabupaten Tuban 808 kasus dari tahun 2019-2020,<sup>10</sup> Kabupaten Bondowoso 803 kasus pada tahun 2021,<sup>11</sup> dan Kabupaten Mojokerto 421 kasus pada tahun 2021.<sup>12</sup>

Perkawinan di Indonesia sendiri mengatur mengenai dasar batas perkawinan, bahwa pernikahan yang dibolehkan jika lelaki serta perempuan telah menjangkau usia 19 tahun,<sup>13</sup> hal itu berbeda dari regulasi lebih sahulu yang mengatur batas lelaki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.<sup>14</sup> Regulasi menjadi pijakan dalam melangsungkan perkawinan di Indonesia, hal ini masih berbanding terbalik dengan banyaknya kasus pernikahan anak pada usia dibawah umur pada Provinsi Jawa Timur.<sup>15</sup>

Penulis menemukan data terkait asal muasal adanya pernikahan anak pada usia dibawah umur di Provinsi Jawa Timur ada dua faktor yang mendasar yaitu sebab dari dalam (internal) serta sebab dari luar (eksternal). Faktor internalnya

---

<sup>8</sup>Lihat: Kumparan.com, *Kabupaten Sumenep Jadi Wilayah Dengan Pernikahan Anak Tertinggi di Jatim*, Published: 07 Desember 2022.

<sup>9</sup>Lihat: JatimTimes.com, *Angka Pernikahan Dini Di Lumajang Tertinggi Kedua Di Jatim*, Published: 03 Maret 2022.

<sup>10</sup>Lihat: Suaradata.com, *Pernikahan Dini Di Tuban Di Dominasi Perempuan, 808 Anak Di Bawah Umur Dilaporkan Menikah*, Published: 2021.

<sup>11</sup>Lihat: TimesIndonesia.co.id, *Ada 190 Pernikahan Dini Di Bondowoso dalam 4 Bulan Terakhir*, Published: 03 Juni 2022.

<sup>12</sup>Lihat: Suara Mojokerto, *Angka Pernikahan Dini Di Mojokerto Masih Tinggi, Ternyata Ini Penyebabnya*, Published: 23 September 2019; radamojokerto.jawapos. *Kasus Pernikahan Dini Di Mojokerto Masih Tinggi, Ini Penyebabnya*, Published: 23 Agustus 2021.

<sup>13</sup>Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7.

<sup>14</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

<sup>15</sup>Lihat: databoks.katadata.co.id, *10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Pada 2020*, Published: 16 Desember 2021; Kompas. Com, *dalam Setahun Persentase Pernikahan Dini Di Jatim Meningkat, Ini Sebabnya*, Published: 28 Februari 2022; bkkbn, *80% Pernikahan Dini di Jawa Timur Terjadi Akibat Kecelakaan*, Published: 07 September 2021; TVOneNews.com, *Kasus Pernikahan Dini di Jawa Timur Naik Sebesar 300%*, Published: 01 Maret 2022.

seperti pergaulan bebas,<sup>16</sup> hamil di luar nikah,<sup>17</sup> kebutuhan akan cinta, kepuasan, pendidikan rendah dan ekonomi<sup>18</sup> takut terjadi perzinahan,<sup>19</sup> dan faktor eksternalnya ialah faktor budaya.<sup>20</sup>

Pentingnya penghalangan Pernikahan pada anak di dasar batas usia perlu dilakukan didaerah Jawa Timur perihal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 474.14/810/109.5/2021 Mengenai “Pencegahan Perkawinan Anak” tertanggal 18 Januari 2021 yang berisi memberikan perintah ataupun memberikan ajakan bagi Camat, Kepala Desa atau Lurah, Pemuka Masyarakat baik Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat, KUA, Ketua Organisasi serta Pimpinan Instansi lain, khalayak ramai serta semua pemangku kepentingan di daerah Jawa Timur berbarengan terjun melaksanakan kegiatan mencegah peristiwa pernikahan anak di batas usia yang masih dini baik itu secara lisan, tulisan maupun tindakan yang lain.<sup>21</sup> Selain daripada itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga mewajibkan peran masyarakat terhadap penyelenggaraan

<sup>16</sup>Lihat: [kominfo.jatimprov.go.id](http://kominfo.jatimprov.go.id), *Revitalisasi BKR Di Desa Pohkecik, Bupati Mojokerto Ajak Tekan Angka Pernikahan Dini*, Published: 25 November 2022.

<sup>17</sup>Lihat: [timesindonesia.co](http://timesindonesia.co), *Pemkab Mojokerto Targetkan Angka Perkawinan Dini Turun Hingga 8,7%*, Published: 14 Juli 2022; [factualnews.co](http://factualnews.co), *Hamil Di Luar Nikah Dominasi Pernikahan Dini Di Mojokerto*, Published: 01 Agustus 2022.

<sup>18</sup>Yuniastuti, Dampak Sosial Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 33.

<sup>19</sup>Sri Sudarsih dan Diah Wahyu Ningsih, Hubungan Perspesi Orang Tua Tentang Perkawinan Dini dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Sajen Kabupaten Mojokerto, *Humaniora*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 139.

[ngopibareng.id](http://ngopibareng.id), *Ratusan Anak Di Mojokerto Ngebet Nikah*, Published: 02 Agustus 2022.

<sup>20</sup>Dzurri Wahidah Karismawati dan Retno Lukitaningsih, Studi Tentang Faktor-Faktor yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, *Journal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, Vol. 1, No. 1 2013, hlm. 57-58; Hikmah Muhaimin, dkk, Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi Bagi Anak Remaja Di Kabupaten Mojokerto, *Abdikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 242.

<sup>21</sup>Lihat: Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 474.14/810/109.5/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Tertanggal 18 Januari 2021, Point No. 1.

perlindungan anak,<sup>22</sup> dan kewajiban serta peran masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.<sup>23</sup>

Dari Surat Edaran dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ada peran organisasi masyarakat dan pimpinan lembaga yang diberi amanah untuk membantu menghalangi terlaksananya pernikahan pada anak di dasar batas usia, dan salah satu lembaga di Jawa Timur yang turut membantu penghalangan pernikahan anak pada usia di bawah umur ialah LKK NU (Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul Ulama').<sup>24</sup> Hal ini tentu beralasan kenapa LKK NU memiliki peran dimana sangat dibutuhkan, mengingat LKK NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) merupakan sebuah lembaga yang dinaungi Nahdlatul Ulama' yang menjalankan ketertiban NU pada bidang kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga, sosial dan kependudukan.<sup>25</sup> Serta bahwasannya Jawa Timur merupakan kelahiran NU dan juga merupakan basis masa NU di Pulau Jawa sehingga apakah ada efek yang dirasakan terhadap kehadiran LKK NU yang merupakan lembaga NU itu sendiri di Jawa Timur.

Salah satu peranan yang sudah dilakukan oleh LKK NU Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan pernikahan anak pada usia di bawah umur ialah turut mensosialisasikan tingkat pernikahan usia ideal pada anak (usia dewasa

---

<sup>22</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 20.

<sup>23</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014...Pasal. 25 Ayat 2.

<sup>24</sup>Lihat: Mojokerto.id, *Gandeng LKK NU, Bupati Mojokerto Beri Pembinaan Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini*, Published: 13 Juli 2022.

<sup>25</sup>Lihat: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Keputusan Mukhtamar Ke-34 (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).

pernikahan) yakni lelaki 25 tahun juga wanita 21 tahun minimal.<sup>26</sup> Peranan lainnya ialah turut membantu Pemerintahan Kabupaten/Kota guna menghalangi terjadinya pernikahan anak pada usia di bawah umur,<sup>27</sup> serta turut memberikan pembinaan dan pelatihan kepemudaan penghalangan pernikahan anak pada usia di bawah umur.<sup>28</sup> Oleh karenanya penulis terdorong untuk melaksanakan *research* yang mendalam dengan judul ‘‘**Konsep dan Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur.**’’

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis kemukakan, penulis mempunyai lebih dari satu rumusan masalah yang memiliki keterkaitan terhadap pernikahan anak pada usia di bawah umur, untuk memfokuskan penelitian ini penulis menyusun beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana konsep pencegahan pernikahan anak pada usia di bawah umur perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKK NU) Jawa Timur ?
2. Bagaimana peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKK NU) Jawa Timur dalam pernikahan anak pada usia di bawah umur di Provinsi Jawa Timur ?

---

<sup>26</sup>Lihat: Ahmad Imam Mawardi, *Pemikiran dan Tokoh NU Terhadap Proram Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018).

<sup>27</sup>Lihat: [mojokertokab.go.id](http://mojokertokab.go.id), *Gandeng LKK NU, Bupati Mojokerto Beri Pembinaan Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini*, Published: 13 Juli 2022; [timesindonesia.co](http://timesindonesia.co), *Pemkab Mojokerto Targetkan Angka Perkawinan Dini Turun Hingga 8,7%*, Published: 14 Juli 2022.

<sup>28</sup>Lihat: [gatra.com](http://gatra.com), *Bersama LKKNU, Bupati Mojokerto Memberikan Pembinaan Pernikahan Anak Usia Dini*, Published: 14 Juli 2022.

3. Bagaimana tantangan yang dihadapi Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKK NU Jawa Timur) terhadap pernikahan anak pada usia di bawah umur ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKK NU) Jawa Timur dalam pernikahan anak pada usia di bawah umur.
2. Untuk menganalisis dan melihat sejauh mana peran Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKK NU) memberikan kontribusi terhadap pernikahan anak pada usia di bawah umur di Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi LKK NU Jawa Timur dalam pernikahan anak pada usia di bawah umur.

### **2. Kegunaan Penelitian**

*Research* ini mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teori, berbagai data-data temuan dalam penelitian ini bisa menjadi acuan dalam pembuatan regulasi (pengaturan) tambahan tentang pernikahan pada anak di dasar batas usia yang masih belum ada diatur di dalam perundang-undangan perkawinan serta Undang-Undang yang punya kaitan terhadap anak seperti Perlindungan Anak

dan kesejahteraan anak. Selain itu juga menjadi *khazanah* keilmuan yang mendalam tentang perkembangan penghalangan pernikahan pada anak di dasar batas usia.

2. Berlandaskan praktik, *research* ini bisa menjadi bahan alur berpikir dan pijakan bagi Pengurus Daerah dan Kecamatan LKK NU terhadap penghalangan pernikahan anak pada usia di bawah umur.
3. Secara praktik juga hasil penelitian ini bisa menjadi catatan dan evaluasi kepengurusan Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur dan juga Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk kedepannya dalam hal pencegahan perkawinan anak di bawah umur.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka bertujuan untuk menyampaikan menyampaikan kepada pembaca tentang penelitian apa saja yang sudah dilakukan, dan memberikan gambaran sejauh mana penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta untuk melihat kajian apa saja yang belum tersentuh. Dan telaah pustaka yang akan penulis sajikan yaitu berkaitan penghalangan pernikahan pada anak di dasar batas usia.

Tidak bisa disebut sebagai *research* baru apabila berbicara mengenai pernikahan pada anak di dasar batas usia, seperti upaya pernikahan pada anak di dasar batas usia pernah diteliti Nurhayati,<sup>29</sup> Dwi Rizky,<sup>30</sup> Asmun, dkk,<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Nurhayati, *Restorasi Penghalangan Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 77 No. 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*, Tesis Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Nurlina,<sup>32</sup> Nur Cholizah,<sup>33</sup> Ade Riski Asril,<sup>34</sup> Imam Alfafan,<sup>35</sup> Muhammad Husnan,<sup>36</sup> yang menghasilkan perlunya peran Pemerintah Daerah,<sup>37</sup> Pemerintah Desa,<sup>38</sup> Keluarga,<sup>39</sup> Perguruan Tinggi,<sup>40</sup> Penegak hukum,<sup>41</sup> KUA,<sup>42</sup> dalam melakukan sosialisasi penghalangan pernikahan anak di bawah usia dan dampaknya.

---

<sup>30</sup>Dwi Rizky Kholifatul Royyan, *Upaya Penghalangan Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal, 2020.

<sup>31</sup>Asmun, dkk, *Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Pada Anak Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*, JAT, Vol. 1, No. 2, h. 35.

<sup>32</sup>Nurlina, *Penghalangan Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>33</sup>Nur Cholizah, *Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 5 Tahun 2020)*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2022.

<sup>34</sup>Ade Riski Asril, *Analisis Yuridis Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia dan Akibatnya (Studi Penelitian Pengadilan Agama Medan)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2019.

<sup>35</sup>Imam Alfafan, *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penghalangan Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Di Kabupaten Dompu Priode 2016-2021*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2021.

<sup>36</sup>Muhammad Husnan, *Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam Menghalangi Praktik Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai*, Tesis Prodi Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga dan Dunia Islam Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Jambi, 2022.

<sup>37</sup>Lisa Pitrianti, *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kapahiang*, Tesis Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, 2022; Nurul Putri Pertiwi, *Upaya Pemerintahan Sleman dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019...hlm. 146.

<sup>38</sup>Nurul Lailatul Khikmah, *Penghalangan Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Melalui Peraturan Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimantan Kabupaten Purbalingga)*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, 2021.

<sup>39</sup>Gita Citra Angraini, *Strategi Keluarga Dalam Menghalangi Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Anak (Studi Di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*, Skripsi Hukum Keluarga Islam uin Maulana Malik Ibrahim, 2020, hlm. 61.

<sup>40</sup>Nurlina, dkk...hlm. 79.

<sup>41</sup>Ade Riski Asril...hlm. 164.

<sup>42</sup>Zainul Fatah, *Efektifitas Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Penghalangan Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia (Studi Kasus Perkawinan Usia Anak Di KUA Karimunjawa)*, Skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, 2021; Muhammad Husnan...hlm. 157.

Sejumlah penelitian menghasilkan adanya faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur di antaranya disebabkan hamil di luar nikah,<sup>43</sup> faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan,<sup>44</sup> adat istiadat,<sup>45</sup> dukungan keluarga.<sup>46</sup> Penelitian lainnya dilakukan Ernawati,<sup>47</sup> Siti Musdalifah,<sup>48</sup> Dede Hafirman Said<sup>49</sup> Anggi Dian Savendra,<sup>50</sup> menunjukkan pernikahan anak di bawah umur memberikan dampak seperti perceraian,<sup>51</sup> angka kematian istri saat ibu hamil dan melahirkan,<sup>52</sup> pemalsuan data,<sup>53</sup> keharmonisan rumah tangga,<sup>54</sup> penelantaran anak.<sup>55</sup>

Sedangkan berkenaan dengan LKK NU pernah diteliti oleh Mujiburrahman Salim tentang keluarga *mashlahah* yang menghasilkan bahwa

---

<sup>43</sup>Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga, IAIN Ponorogo, 2017, hlm. 68.

<sup>44</sup>Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2020.

<sup>45</sup>Linda Fitriani, Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo, *Journal Alauddin*, Vol. 9, No.1, 2020, hlm. 338; I Nyoman Adi Pramana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita*, Vol. 3, No. 2, 2018.

<sup>46</sup>Sinta Pramasari dan Hario Megatsari, Perkawinan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Mempengaruhinya, *Media Gizi Kesmas*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 275.

<sup>47</sup>Ernawati, *Dampak Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

<sup>48</sup>Siti Musdalifah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022.

<sup>49</sup>Dede Hafirman Said, *Problematika Pelaksanaan Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai*, Tesis Prodi Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2017.

<sup>50</sup>Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Bonarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, Prodi Hukum Keluarga IAIN Metro Lampung, 2019.

<sup>51</sup>Ernawati...hlm. 72.

<sup>52</sup>Siti Musdalifah...hlm. 71.

<sup>53</sup>Dede Hafirman Said...hlm. 138.

<sup>54</sup>Anggi Dian Savendra...hlm. 46.

<sup>55</sup>Ilham Laman, *Pernikahan Pada Anak Di Dasar Batas Usia Di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2017, hlm. 97.

keluarga *mashlahah* merupakan sebuah keluarga yang bahagia yang kebutuhan pokoknya terpenuhi serta juga dapat berperan penting di tengah masyarakat.<sup>56</sup> Penelitian Hanum Prihayuningtiyas yang menghasilkan bahwa peran LKK NU Kota Malang dalam penerapan keluarga sejahtera belum berjalan maksimal.<sup>57</sup> Serta penelitian Pepy Marwinata yang menghasilkan penerapan keluarga sakinah fokus pada 3 bidang yaitu pendidikan kependudukan, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, dan penanggulangan kemiskinan.<sup>58</sup> Serta ada penelitian Taufik Ferdiansyah yang berkenaan program Tajhizul Mmayyit oleh LKK NU Kabupaten Jember.<sup>59</sup>

Sedangkan fokus penelitian ini adalah pada konsep dan peran pencegahan perkawinan anak di bawah umur perspektif LKK NU Provinsi Jawa Timur. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh LKK NU Provinsi Jawa Timur dan juga peranannya dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur.

## **E. Kerangka Teoritik**

Penyelesaian masalah dalam *research* ini, penulis mempunyai kerangka teori yaitu:

---

<sup>56</sup> Mujiburrahman Salim, *Konsep Keluarga Mashlahah Menurut Pengurus Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>57</sup> Hanum Prihayuningtiyas, *Peran LKK NU Kota Malang dalam Pengembangan Keluarga Sejahtera Pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

<sup>58</sup> Pepy Marwinata, *Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh LKK NU Di Kalangan Warga Nahdliyyin Sleman Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, 2021

<sup>59</sup> Taufik Ferdiansyah, *Program Tajhizul Mayyit Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember*, UIN Haji Ahcmad Siddiq Jember, 2022.

*Pertama*, Teori Peran (*Role Story*), Dalam hal ini penulis menggunakan “*Role Theory*” yang dicetuskan oleh Michelle Hindin.<sup>60</sup> Teori peran merupakan sebuah konsep dalam psikologi social serta sosiologi dimana menyangka setengah dari kegiatan keseharian merupakan perilaku berdasarkan kategori yang telah dipikirkan atas dasar sosial, contohnya manager, ibu, dan guru. Beberapa peran merupakan sebuah perangkat, norma dan tingkah laku, tugas harapan, hak, dimana mesti dihadapi dan dipatuhi individu. Tipe ini berlandaskan terhadap pengamatan ketika manusia bertingkah laku dengan langkah yang mudah ditebak, dan juga perilaku seseorang ialah tema yang spesifik berlandaskan faktor social juga faktor lainnya.

Dalam “*Role Theory*” yang dijelaskan Michelle J. Hindin ini mengajukan proposisi berikut tentang perilaku sosial:<sup>61</sup> (1) terbaginya pekerjaan pada masyarakat merupakan wujud interaksi di antara letak istimewa yang heterogen dikenal juga dengan peran (2) (pola tingkah yang “tepat” serta “dibolehkan” merupakan lingkup peran *social*, disokong berdasarkan norma-norma sosial, yang umum dipahami juga karenanya memilikn asa), (3) (Peran dipunyai oleh seseorang, atau aktor), (4) (saat peran sosial disetujui oleh individu, mereka dikenakan biaya guna menyesuaikan diri terhadap norma dari peran tersebut, serta bagi orang yang tidak mematuhi norma tersebut akan ada biaya sebagai bentuk hukuman), (5) (keadaan yang berbeda mampu menciptakan peran sosial yang ketinggalan masa atau sudah tidak valid pada hal tersebut tekanan sosial lebih

---

<sup>60</sup> Michelle J. Hindin, *Role Theory*, (Blackwell Publishing, 2007). hlm. 3959; Wikipedia ‘*Role Theory*.’

<sup>61</sup>Michelle J. Hindin, *Role Theory*...h. 3959; Wikipedia ‘*Role Theory*.’ Diakses 18 Oktober 2022.

mengarah pada berubahnya sebuah peran), (6) (sebagai wujud antisipasi hukuman juga penghargaan, serta untuk memuaskan berperilaku berlandsakan langkah yang prososial, menjelaskan mengapa agen sesuai dengan syarat yang diberikan untuk peran).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Michelle J. Hindin tentang teory perannya bahwa keinginan peran merupakan sebuah adalah sebuah pengetahuan yang bersama dapat memberikan tuntunan kepada seseorang dalam bertingkah laku di kehidupannya sehari-hari. Michele J. Hindin menjelaskan peran tertentu yang dipunyai seseorang seperti dokter, mahasiswa, kelompok masyarakat, wanita, serta orang tua diasakan bertingkah bersesuaian dengan peran masing-masing. Seperti halnya apa alasan seseorang yang sedang sakit tetap mengobati orang yang sakit pula, alasannya adalah seseorang tersebut ialah seorang Dokter.<sup>62</sup> Maka dari itu pada dasarnya teori peran yang dicetuskan Michele J. Hindin menyebutkan bahwa individual-individual melakukan sesuatu berdasarkan peranannya. Pada kajian ini penulis melaksanakan *research* mengenai bagaimana peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Jawa Timur selaku organisasi masyarakat yang menangani persoalan keluarga. Penulis menggunakan teori ini dikarenakan untuk menguji apakah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jawa Timur sudah melakukan sesuai peranannya sebagai lembaga di bawah Nahdlatul Ulama yang mengurus masalah keluarga.

---

<sup>62</sup>Michelle J. Hindin...hlm. 3960.

*Kedua*, Teori Kontrol Sosial (*Social Bond Theory*), Travis Hirschi. di dalam karyanya yang berjudul “*Causes of Delinquency*” menjelaskan.<sup>63</sup> Semakin sedikit seseorang (individu) bergantung kepada suatu kelompok maka semakin dia tergantung pada dirinya sendiri dan tidak mengakui peraturan orang lain. Travis mengajukan beberapa proposisi teoretisnya:<sup>64</sup> Ada 4 point keberadaan teori kontrol sosial yaitu: (1) *Attachement* (Keterikatan).<sup>65</sup> (2) *Commitement* (Komitmen), (3) *Involvement* (keterlibatan), (4) *Belief* (Kepercayaan), Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah sosial seperti perkawinan anak di bawah umur Lembaga Kemaslahatan Keluarga mempunyai keterikatan ataupun keterlibatan dengan anak-anak ataupun lembaga lainnya dalam melakukan kontrol sosial agar tidak terulang kembali permasalahan perkawinan anak di dasar batas usia. Mengapa hal ini perlu dilaksanakn oleh LKK NU Jawa Timur ialah untuk mengurangi perkara pernikahan anak di dasar batas usia yang semakin meningkat di Jawa Timur dengan ikut melakukan kontrol sosial terhadap persoalan tersebut.

*Ketiga*, Teori pemberdayaan ACTORS, salah satu teori pemberdayaan yang cukup terkenal ialah yang dikatakan Sarah Cook dan Steve Macauly. Ada tiga hal yang perlu diketahui dalam teori ini: 1) merubah sebuah struktur adalah sesuatu yang perlu diarahkan pada pembangunan, 2) arah dari pembangunan tersebut mengarah pada diberdayakannya masyarakat yang berguna bagi penuntasan perkara kesenjangan terhadap serta memberi sebuah ruangan serta

---

<sup>63</sup>“ Semakin lemah kelompok yang diinginkan (individu), semakin sedikit dia bergantung pada mereka, semakin dia hanya bergantung pada dirinya sendiri dan tidak mengakui aturan perilaku lain selain apa yang didasarkan pada kepentingan pribadi.” Lihat: Travis Hirschi, *Causes of Delequency*, (Los Angeles: University of California Press, 1969), hlm. 16.

<sup>64</sup>Lihat: Arif Sanjaya dan Setiawati, Hubungan Antara Kontrol Sosial Orang Tua dengan Prilaku Sosial Remaja, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 4881.

<sup>65</sup>Travis Hirschi, *Causes of Delequency*...hlm. 16-28.

lebih besarnya kesempatan kepada khalayak ramai agar dapat ikut serta dalam sebuah pembangunan, 3) koordinasi sebuah lintas sektor harus merangkum program membangun antar sektor adalah hal yang perlu diarahkan pada sebuah pembangunan. Menurut Sarah Cook dan Steve Macaully melihat khalayak ramai adalah subjek yang mampu melaksanakan sebuah perubahan berdasarkan langkah memberikan pembebasan seseorang dari sebuah keterikatan yang memaksa serta memberikan seseorang tersebut kebebasan untuk memenuhi tanggung jawab kepada gagasan-gagasan serta tindakan begitu juga keputusannya.<sup>66</sup>

Dari ketiga teori tersebut (teori peran, kontrol sosial, teori pemberdayaan) memiliki hubungan kausalitas dalam penelitian ini yang menelaah berkenaan dengan “peran” suatu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) terhadap penghalangan pernikahan anak di dasar batas usia. Dengan menggunakan “teori peran” akan mengetahui sejauh mana peranan LKK NU, sedangkan “teori kontrol sosial” akan menjawab apakah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) memiliki kontrol di tengah masyarakat dengan peranannya sendiri yang bergerak dibidang kesejahteraan keluarga terhadap persoalan di masyarakat yaitu adalah perkawinan di bawah umur. Dari peranan dan kontrol sosial yang dilakukan oleh LKK NU dalam penghalangan pernikahan pada anak di dasar batas usia usaha apa yang dilakukannya, seperti apakah ada melakukan pemberdayaan atau tidak. Hal itulah yang menjadi dasar dari ketiga teori ini dipakai pada *research* kali ini.

---

<sup>66</sup>Karjuni D.t. Maani, Teori *ACTORS* Dalam Pemberdayaan Masyarakat...hlm. 54-61.

## F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi, menyempurnakan data-data yang penulis butuhkan, serta menemukan jawaban dari rumusan masalah, penulis menggunakan metode pada *research*, yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a) Jenis Penelitian

Dalam *research* kali ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau dikenal juga dengan *field research*. Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian dimana antara korelasi *social*, kelompok, individu, instansi maupun lapisan masyarakat terhadap latar belakang kondisi masa kini dilakukan secara intensif.<sup>67</sup> *field research* juga bermakna *research* yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>68</sup> Oleh karena itu *field research* dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Dalam hal ini, penulis akan melakukan riset terhadap Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur dan LKK NU di tingkat Kabupaten/Kota yang angka perkawinan anak di bawah umurnya terbilang tinggi.

#### b) Sifat Penelitian

Deskriptif analitik merupakan sifat dari *research* ini, dimaknai dengan suatu kegiatan dimana hasil penelitiannya dideskripsikan

---

<sup>67</sup>Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

<sup>68</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

dan juga dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian dengan sifat deskriptif analitik memiliki pola penyelesaian masalah dengan menjabarkan permasalahan lewat penghimpunan, penyusunan, serta menganalisis data yang pada akhirnya semua dijelaskan secara berurut.<sup>69</sup> Penulis berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan pandangan serta penafsiran, gagasan, ide, solusi, sebuah kerangka, konsep-konsep dan peranan LKK NU dalam hal penghalangan pernikahan pada anak di dasar batas usia. Pada *reseach* ini, penulis akan menganalisis konsep dan peranan tersebut dari landasan teori yang digunakan pada penelitian ini kemudian menyajikan hasil analisisnya pada bab IV.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

### **a) Subjek Penelitian**

Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKK NU) Jawa Timur disini sebagai subjek daripada penelitian dan dijadikan sebagai sumber informasi ataupun data yang diperlukan. Penulis akan menggali berbagai informasi ataupun data dari para Pengurus LKK NU Jawa Timur. Dalam hal ini juga nantinya penulis akan mengambil sampel beberapa pengurus LKK NU di Kabupaten/Kota Jawa Timur yang jumlah perkawinan anak di bawah umurnya terbilang cukup tinggi.

---

<sup>69</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2014), hlm.128.

## **b) Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah pandangan dan peranan LKK NU Jawa Timur dalam membangun konsep dan perannya dalam mencegah pernikahan pada anak di dasar batas usia saat sekarang ini. Objek penelitian yang jelas akan memudahkan penulis memfokuskan penelitian terhadap hal-hal terkait.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

### **a) Data Primer**

Sumber metode penghimpunan data adalah dengan melakukan wawancara (Interview). Wawancara (interview) merupakan suatu cara penghimpunan data melalui pelaksanaan tanya jawab sepihak yang dilakukan sesuai prosedural serta tujuan *research* adalah landasannya.<sup>70</sup>

Ketika melaksanakan teknik wawancara (interview) penulis menyediakan catatan utama supaya tidak keluar jalur dan menyeleweng dari garis besar yang sudah ditentukan. Pelaksanaan wawancara bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui media sosial; *whatsapp*; *instagram*, *skype*, *zoom meeting*, atau melalui telephone seluler.

Memvalidasi data, penulis akan menemui langsung para narasumber dan mengajukan daftar pertanyaan. Sebagai narasumber

---

<sup>70</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

utama dalam penelitian ini adalah LKK NU Jawa Timur, selain daripada itu penulis akan mencari tahu apa peranan yang sudah dilakukan oleh LKK NU Jawa Timur terhadap pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Mencari data-data terkait seperti *sampel* Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU mana saja di Jawa Timur ataupun pengurus Kecamatan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) yang sudah melakukan pencegahan pernikahan pada anak di dasar batas usia.

#### **b) Data Sekunder**

Termasuk kedalam data pendukung, data sekunder untuk menunjang data utama (primer) yang berkaitan dengan objek dan tujuan serta pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder berupa literature-literature, manuskrip, buku-buku, jurnal karya ilmiah, majalah, surat kabar, hasil rapat, hasil fokus group discussion, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penulis akan melakukan dokumentasi penelitian untuk menguatkan hasil penelitian ini.

#### **4. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan prosedur penggolongan serta pengurutan data pada bentuk, lingkup, serta satuan penjelasan yang mendasar sampai mampu menemukan tema serta mampu merumuskan hipotesis kerja

berdasarkan pada data.<sup>71</sup> Penelitian ini memakai analisis deduktif sebagai analisis data, yakni pola pikir yang berdasar dari teori kaidah yang tersedia. Serta memakai analisis induktif yang berpatok pada kenyataan istimewa serta kejadian kongkret kemudian digeneralisasikan.<sup>72</sup> Pada pola generalisasinya penulis hendak melaksanakan analisis data yang didapatkan dengan dasar teori yang penulis pakai pada *research* ini, kemudian mengkaitkan (menghubungkan) diantara data-data yang penulis dapatkan dan memwujudkan pikiran atau inti pada suatu peristiwa.

## 5. Pendekatan Penelitian

*Research* ini memakai pendekatan empiris, yakni penggambaran keadaan yang nyata nampak dilapangan berdasarkan kenyataan.<sup>73</sup> Penulis akan berusaha menemukan data-data yang dibutuhkan dari penelitian ini sebagaimana dari LKK NU Jawa Timur itu sendiri, sumber-sumber hasil diskusi terkait pencegahan perkawinan anak di bawah umur dan temuan-temuan dilapangan.

## G. Sistematika Pembahasan

Guna memusatkan pembahasan pada *research* ini, sistematika pembahasan dalam *research* ini pada bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan. Sedangkan pada bab

---

<sup>71</sup>Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif...* hlm. 103.

<sup>72</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi, 2004), Cet. 2, hlm. 47.

<sup>73</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek* ( Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), hlm. 142.

II berisikan teori dan perkawinan anak di bawah umur, dalam bab ini akan diulas teori apa dipakai dan sejumlah teori mengenai pernikahan pada anak di dasar batas usia seperti pengertian dan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan pada anak di dasar batas usia; baik dari segi faktor internal dan juga eksternal, dampak pernikahan pada anak di dasar batas usia; baik dampak positif juga dampak negatif, tujuan pembatasan usia minimal perkawinan di Indonesia, batas umur perkawinan dalam fikih dan perundang-undangan.

Pada bab III akan dijelaskan berkenaan dengan fenomena pernikahan pada anak di bawah umur dan peran LKK NU Jawa Timur), dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang LKK NU, Visi dan Misi LKK NU Jawa Timur, tugas pokok dan tujuan LKK NU Provinsi Jawa Timur, Struktur Organisasi LKK NU Jawa Timur, serta program yang telah dilaksanakan LKK NU Jawa Timur. Selain dari pada itu juga dalam bab tiga ini nantinya akan memuat hasil penelitian atau menjawab rumusan masalah yaitu menjawab bagaimana konsep dan juga peran LKK NU Jawa Timur dalam penghalangan pernikahan pada anak di dasar batas usia.

Sedangkan pada bab IV akan dilakukan analisis konsep dan peran penghalangan pernikahan pada anak di bawah umur perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur. Serta yang terakhir yaitu bab V akan menjelaskan kesimpulan dari peran LKK NU dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur sebagai hasil penelitian dan jawaban daripada rumusan masalah, serta berisi saran yang sesuai dengan *research* ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep pencegahan perkawinan anak di bawah umur oleh LKK NU Jawa Timur yaitu: a) memasukkan materi perkawinan di dalam jenjang pendidikan, b) integrasi kerjasama lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, c) keberadaan orang tua dan merubah *mindset* sosial budaya tentang perkawinan, d) peran Kiyai dan buk Nyai di pesantren-pesantren Jawa Timur, e) menjembatani hukum perkawinan dengan usia ideal perkawinan. Konsep pencegahan perkawinan anak di bawah umur oleh LKK NU Jawa Timur tidaklah bertentangan dengan Hukum Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan juga *Maqoshid Asy-Syariah* Imam Asy-Syatibi hal ini dikarenakan adanya *Hifzun Nasal* (menjaga keturunan) yang termasuk dalam tujuan syariat itu sendiri serta tidak bertentangan dengan norma sosial peranan yang dilakukan LKK NU di Jawa Timur dan norma hukum berkenaan batas usia minimal perkawinan anak.
2. Peranan LKK NU dalam pencegahan perkawinan anak yaitu: a) kordinasi internal LKK NU Provinsi Jawa Timur, b) mendukung program pendewasaan usia ideal perkawinan, c) melakukan upaya kordinasi dengan Pemerintah Jawa Timur, d) sosialisasi *parenting*, keluarga ideal (*Mashlahah*) dan isu kekinian. Peran LKK NU Jawa

Timur dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Jawa Timur hal ini sudah sesuai dengan teori peran Michele Hindin yaitu sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan keluarga, akan tetapi mengenai kontrol sosial sebagaimana teori Travis Hiraschi bahwa yang dilakukan oleh LKK NU Jawa Timur hal ini tidak memiliki dampak signifikan dikarenakan LKK NU sebagai pihak eksternal dan bukan internal dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Jawa Timur.

3. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh LKK NU Jawa Timur berupa faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berupa: minimnya anggaran dana yang didapatkan LKK NU Jawa Timur oleh Nahdlatul ulama itu sendiri, kesiapan pengurus LKK NU yang tidak berjalan maksimal, belum bisa melaksanakan program-program yang baik dilapangan baik ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Sedangkan faktor eksternalnya ialah: kurangnya *support* oleh Pemerintah, sosial budaya masyarakat Jawa Timur yang masih percaya terhadap jika menolak pertunangan ataupun perkawinan nanti bisa menjadi perawan tua/perjaka tua, pola pikir masyarakat yang tidak perlu berpendidikan tinggi, dan yang terakhir adalah kondisi pandemi *Covid-19* dan juga PPKM.

## **B. Saran**

1. LKK NU Jawa Timur harus bisa melaksanakan program – program yang strategis dan berkelanjutan dibidang kesejahteraan keluarga dan

juga sosial. Program strategis bisa didapatkan dari isu-isu yang berkembang di Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berani membuat regulasi yang kongkrit (nyata) terhadap pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang berisi konsekuensi serta memberikan anggaran kepada lembaga non Pemerintah yang ingin melakukan pencegahan perkawinan anak di bawah umur seperti halnya membuat Pergub (Peraturan Gubernur) atau Perda (Peraturan Daerah) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Masyarakat Jawa Timur harus mau disosialisasikan atau bekerjasama oleh Pemerintah ataupun lembaga non Pemerintah terkait pencegahan perkawinan anak di bawah umur, serta tidak mudah menikahkan anaknya yang masih tergolong anak di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adi, Rianto. 2014. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Albani, Muhammad Arief. 2021. *Memahami Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Al-Durawisy, Yusuf. 2010. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasqy asy-Syafi'i. T.t. *Kifayatul Akhyar*, Juz II. Semarang: Usaha Keluarga.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1986. *Fikhul Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris. T.t. *Kamus Idris al-Marbawi*. Maktabah Dar al-Fikr.
- Ambarwati, Arie. 2018. *Prilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative. Cet. I.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Ulama Hasil Muktamar NU ke-34 Di Lampung. 2021. Bab V Perangkat Perkumpulan dan Badan Khusus. Bandar Lampung.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- \_\_\_\_\_, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Atikah, Yusuf Hanadi dan Nur. 2014. *Perkawinan di Bawah Umur Praktik Tradisi yang Berbahaya*. Malang: CV. Bintara Sejahtera.
- Az-Zuhaili, Syekh Wahbah. 1985. *al Fikhul Islam wa Adillatuh*, Juz VII. Beirut: Dar al Fikr. Cet. II.
- BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). 2014. *Kurikulum Diklat Teknis Pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) Bagi Pengelola, Pendidik Sebaya, dan Konselor Sebaya*. Jakarta: BKKBN Pusat.

- Bruinessen, Martin Van. 1994. *Tradisionalist Muslim in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Factional, Conflict and The Search For A New Discourse*, Terjemah: *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIs. Cet. I.
- Fibrianti. 2019. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur)*. Malang: Ahlimedia Book. Cet. I.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- \_\_\_\_\_, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi. Cet. 2.
- Hindin, Michelle J. 2007. *Role Theory*. Blackwell Publishing.
- Hirschi, Travis. 1969. *Causes of Delequency*. Los Angeles: University of California Press.
- Koro, Abdi. 2014. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Jakarta: Rineka Cipta.
- LKK PCNU Sumenep. 2020. *Modul Keluarga Masalah an-Nahdliyah*.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2018. *Pemikiran dan Tokoh NU Terhadap Proram Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Mustofa, Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*. Guepedia.
- Noor, Meitria Syahadatina, dkk. 2018. *Klinik Dana: Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine. Cet. I.
- Syahrini, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Usman, Husaini, dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Utami, Yekti Satriyandi dan Fitria Siswi. 2018. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi, Nikah Dini? Mau atau Malu ?*. Sleman: Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- Yunianto, Catur. 2018. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusamedia.

## 2. Jurnal

- Aini, Puji Hastuti dan Fajaria Nur. 2016. Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas, *Jurnal Riset Kesehatan*. 5 (1), 12;
- Asmun, dkk, Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pada Anak Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, *JAT*, 1 (2), 35.
- Asokawati, Dewinta. 2021. The Role of Parents in Recude Early Marriage and Ddivorce in Bodas Village, Kandangserang District, *Procceding. IAIN Pekalongan*. 196.
- Atikah, Yusuf Hanafi dan Nur. 2014. Model Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi Berbasis *Integrated Policy and Action Untuk Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, *Jurnal Studi Sosial*, 6 (2), 140.
- Aulia, Ayuning, dkk. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda Pada Remaja Putri Usia 10-19 Tahun Di Kecamatan Selaku Kabupaten Sambas, *Jumantik: Jurnal Mahasiswa dan Peneliti Kesehatan*. 52.
- Aun, Nur Asyyikin Mohd Ali dan Nur Saadah Mohammad. 2022. Factors of Tenenage Pregnancy Out of Marriage From The Perspective of Social Work Students, *International Journal of Academic Research in Progressive Education & Development*. 11 (1), 499
- Badruzzaman, Dudi. 2021. Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung, *Muslim Heritoge*. 6 (1), 76-78.
- Bawono, Yudho, dkk. 2019. Law Education and Early Marriage in Madura: A Literature Review, *The Journal of Educational Development*. 7 (3), 166.
- Bell, Duran. 1997. Defining Marriage and Legitimacy, *Current Antrophology*, 38 (2), 237.
- Bhaba, Yvette Efevbera and Jacqueline. 2020. Defining and Deconstructing Girl Child Marriage and Applications to Global Public Health, *BMC Publik Health*. 20 (1547), 1.

- Bisth, Rachita. 2008. Who is A Child ?: The Adults Perspective Within Adult-Child Relationship in India, *Interpersona*, 2 (2), 151.
- Bumaeri, Asep Deni Adnan. 2020. Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Masyarakat 5.0, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*. 1 (2), 64.
- Chandra, Silvianti. 2017. “Pelaksanaan *Parenting* Bagi Orang Tua Sibuk dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Anak Usia Dini”. *Thufula*. 5 (2), 268.
- Edenela, Jordy Herry Cristian dan Kirana. 2019. Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan, *Lex Scientia Law Review*. 3 (1)1.
- Fadilah, Dini. 2021. Tinjauan Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek, *Jurnal Patur*. 14 (2), 89.
- Firdaus, dkk. 2019. “Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Terpencil (Studi Di Masyarakat Desa Sai Kabupaten Bima”. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*. 6 (2), 26.
- Fitriani. 2020. Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo, *Journal Alauddin*, 9 (1), 338.
- Forsyth, Andrew. 2014. Defining Marriage, *Soundings: An Interdisciplinary Journal*. 97 (3), 297.
- Halik, Ahsanul. 2017. Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram, *Schemata*, 6 (2), 186.
- Hasyim, Qurroti A'yun dan Rizky Putri Awaliyah. 2018. Motif Pernikahan Dini Masyarakat Selok Anyar Pasirian Lumajang, *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*. 4 (1), 123.
- Hayat, Muhammad Jihadul. 2018. Historitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim, *Journal Equitable*. 3 (1), 55.
- Hikmah, Jannatun. 2021. Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Masa Pandemi, Studi Kasus Di Desa Ngunut, *Sakina: Journal of Family Studies*. 5 (3), 19.
- Indanah, dkk. 2020. Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*. 11 (2), 280.

- Indy, Riyan. 2019. "Peran Pendidikan dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara". *Holistik*. 12 (4), 11
- Jamilan dan Raudlatun. 2019. Fenomena Perkawinan Anak Di Sumenep Madura, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. 15 (1), 37.
- Kelana, Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka. 2021. Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam, *Mahakim Journal of Islamic Law*. 5 (1), 6.
- Laeli, Nadiratul. 2021. Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, *an-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*. 14 (2), 181.
- Lantaeda, Syaron Brigitte. 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (48), 2,
- Liang, Mengjia, dkk. 2021. New Estimations of Child Marriage: Evidence From 98-Low and Middle-Income Countries, *Plos One*. 16 (10), 17.
- Lukitaningsih, Dzurri Wahidah Karismawati dan Retno. 2013. Studi Tentang Faktor-Faktor yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, *Journal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, 1 (1), 57-58.
- Maani, Karjuni D.t. 2011. Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Demokrasi*, 10 (1), 54-61.
- Megatsari, Sinta Pramitasari dan Hario. 2022. Perkawinan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Mempengaruhinya, *Media Gizi Kemas*, 11 (1), 275.
- Minarni, May. 2014. Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, *Jurnal Keperawatan Anak*. 2 (2), 95.
- Mohammed, Anyama. Impact of Girl-Child Early Marriage on The Level on Divorce Among Some Northerners in Kano State, Nigeria, *International Journal of Educational Research*. 5(1), 138.

- Montazeri, Simin, dkk. 2016. Determinants of Early Marriage From Married Girls Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study, *Journal of Environmental and Public Health*, 1.
- Mufasyah, Aisyah Ayu. 2020. Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, 2 (2), 133.
- Muhaimin, Hikmah, dkk. 2012. Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi Bagi Anak Remaja Di Kabupaten Mojokerto, *Abdikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 1 (2), 242.
- Munawaroh, Hifdhotu. 2018. “*Sad az-Zari’ah* dan Implikasinya Pada Permasalahan Fikih Kontemporer”. *Jurnal Ijtihad*. 12 (1), 66.
- Muslim, Nurbaiti Hestina. 2022. Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Muara Bungo, *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*. 300.
- Nabila, Azkia. Dkk. 2022. Correlation of Economic Condition To Early Marriage Decision, *Adiba: Journal of Education*. 2 (2), 200.
- Naibaho, Hotnatalia. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Tembung Percut Sei Tuan Deli Serdang), *Welfare State*. 2 (4),10.
- Ningsih, Sri Sudarsih dan Diah Wahyu. 2018. Hubungan Perspesi Orang Tua Tentang Perkawinan Dini dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Sajen Kabupaten Mojokerto, *Humaniora*, 15 (2), 139.
- Nour, Nawal M. 2009. Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue, *Rev Obstet Gynecol*. 2 (1), 51.
- Nurwati, Fachria Oktaviani dan Nunung. 2020. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, *Journal Ounpas*. 33.
- \_\_\_\_\_, Muhammad Fahrezi dan Nunung. 2020. Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. 7 (1), 57.
- \_\_\_\_\_, Rima Hardianti dan Nunung. 2020. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2020.

- Pramana, I Nyoman Adi. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita*, 3 (2).
- Rahayu, Wulansari Dyah. 2020. The Influence of Early Marriage on Monetary Poverty in Indonesia, *Journal of Indonesian Economy and Business*. 35 (1), 32.
- Rahmatillah, Syarifah. 2018. Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kecamatan Blangkejeren Gayo lues), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 2 (2), 465.
- Ridwan, Rifanto bin dkk. 2021. Early Marriage in Medical View and Maqashid Sharia, *Ajis: Academic Journal of Islamic Studies*. 6 (1), 135.
- Rohmawati, Eny Dyah Ayu. 2014. Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegal Sari Surabaya, *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. 4 (2), 372.
- Saenong, Faried F. 2021. "Nahdlatul Ulama: A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam", *Brill*. 138.
- Satria, Indra. 2015. *Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anaknya Di Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Praja Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko)*, *Artikel Prodi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sumatera Barat Padang*.
- Sendriks, Romans. 2018. Definition of Marriage.
- Setiawan, Ade, dkk. 2022. Impact of Underage Marriage on Divorce Rates at The Religious Court of Samarinda, *al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 16 (4), 1308.
- Setiawati, Arif Sanjaya. 2021. Hubungan Antara Kontrol Sosial Orang Tua dengan Prilaku Sosial Remaja, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (2), 4881.
- Siswianti, Salsabila Adelia, dkk. 2022. Analisis Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, *Jurnal Kebidanan*. 11 (2), 88.

- Sofah, Siti Umiroh Jubaedi. 2020. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*. 5 (2),189.
- Soraya, Rovi Husnaini dan Devi. 2019. Dampak Pernikahan Usia Dini: Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut, *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Fislafat Islam*. 4 (1), 63.
- Suhartini, Ani Yumarni dan Endeh. 2019. Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor, *JH IUS Quia Lustum*. 26 (1), 193.
- Suprijono, Siti Nur Manuanah dan Agus. 2016. "Parenting Education Sebagai Pendidikan Keluarga (Motiv Keterlibatan Orang Tua Dalam Parenting Education)." *Paradigma*. 4 (1), 1.
- Svanemyr, Joar, dkk. Research Priorities on Ending Child Marriage and Supporting Marriage Girls, *Reproductive Health: Biomed Central*. 12 (80), 2-4.
- Syafiq, Widya Hadi Pratiwi dan Muhammad. 2022. Startegi Mengawasi Dampak Psikologis Pada Perempuan yang Menikah Dini, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*. 9 (7), 62.
- Syaiful, Sri Wahyuni. 2019. Diskriminasi Terhadap Anak Sebagai Akibat Mengawinkan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*. 3 (4), 660.
- Tarmizi, dkk. 2022. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Masa Depan Generasi Muda, *Japsi Kontribusi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2 (2), 75.
- The Lancet Discovery Science. 2022. Ending Child Marriage: Ensuring Healthy Futures For Girls, *Editorial*. 400 (10345), 1.
- Triyanto, Winardi. 2013. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur dlaam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Lex Privatum*. 1 (3), 71.
- Waite, Kristina Moore and Linda J. 1981. Marital Dissolution, Early Motherhood and Early Marriage, *Social Forces*. 60 (1), 20.

- Wardani, Indah Kusuma. 2021. The Impact of Early Marriage on Young Woman in Indonesia, *BKM Public Health and Community Medicine*, 2021.
- Wijayati, Noviana Ayumi, dkk. 2017. Socioeconomic and Cultural Determinants of Early Marriage in Ngawi, East Java: Application of Precede-Proceed Model, *Journal of Health Promotion and Behavior*. 2 (2), 309.
- Wimalasena. 2016. An Analitical Study of Defenitions of The Term ‘‘Marriage’’, *International Journal of Humanities and Social Science*, 6 (1), 166.
- Wiryani, Detya, dkk. 2019. ‘‘Pengaruh Perkembangan Tekhnologi Terhadap Perubahan Gaya Hidup Pada Masyarakat Indonesia’’. *Seminar Hasil Penelitian*.
- Wondon, Quentin, dkk. 2017. The Economic Impact of Child Marriage, *Economic Impact of Child Marriage: Global Synthesis Report, Conferene Edition*. 43.
- Yammar, dkk. 2022. Factors Affecting Increasing Incedence of Early Marriage in Bola District, Wajo Regency, *Nurseline Journal*. 7 (2), 155.
- Yandti, dkk. 2018. Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu dan Anak*. 6 (2), 100.
- Yuniastuti. 2017. Dampak Sosial Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, 2 (1), 33.
- Zirmansyah, Nhimas Galuh Adriana. 2018. ‘‘Pengaruh Pengetahuan Parenting Terhadap Keterlibatan Oran Tua Di Lembaga PAUD’’. *Jurnal Audhi*. 1 (1), 40.

### **3. Perundang-Undangan**

Penjelasan Umum No. 4 huruf d Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 474.14/810/109.5/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Tertanggal 18 Januari 2021.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

#### **4. Skripsi/Tesis/Disertasi**

Alfahan, Imam. 2021. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Kabupaten Dompu Priode 2016-2021*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Afgara, Fauza. 2020. *Perceraian Karena Perkawinan Di Usia Dini (Studi Pengadilan Agama Stabat)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara.

Andriani, Devi Mei. 2018. *Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr)*, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Anggraini, Gita Citra. 2020. *Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak (Studi Di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*, Skripsi Hukum Keluarga Islam uin Maulana Malik Ibrahim.

Asril, Ade Riski. 2019. *Analisis Yuridis Perkawinan Anak Di Bawah Umur dan Akibatnya (Studi Penelitian Pengadilan Agama Medan)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Cholizah, Nur. 2022. *Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Jakarta Barat (Sudi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 5 Tahun 2020)*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

- Ernawati. 2019. *Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fatah, Zainul. 2021. *Efektifitas Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkawinan Usia Anak Di KUA Karimunjawa)*, Skripsi Universita Nahdlatul Ulama Jepara.
- Haryanto. *Membangun Kesadaran Kritis Melalui Pendidikan?.* Universitas Negeri Yogyakarta.
- Husnan, Muhammad. 2022. *Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai*, Tesis Prodi Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga dan Dunia Islam Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Jambi.
- Izzah, Nurul. 2016. *Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar.
- Khikmah, Nurul Lailatul. 2021. *Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
- Kurnia, Nuzul. *Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Universitas Islam Kalimantan.
- Kusharyuliana, Resti Eka. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Perempuan Untuk Menikah Dini Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen*, Skripsi Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Laman, Ilham. 2017. *Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makasar.

- Melinda, Reny. 2017. *Akibat Hukum Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Takengon)*, Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Musdalifah, Siti. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Nurhayati. 2021. *Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 77 No. 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*, Tesis Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
- Nurlina. 2018. *Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Pertiwi, Nurul Putri. 2019. *Upaya Pemerintahan Sleman dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pitrianti, Lisa. 2022. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kapahiang*, Tesis Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.
- Prabantari, Intan. 2016. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak: Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobongan*, Skripsi Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Rofiqoh, Ainur. 2017. *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga, IAIN Ponorogo.

- Royyan, Dwi Rizky Kholifatul. 2020. *Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal.
- Said, Dede Hafirman. 2017. *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai*, Tesis Prodi Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan.
- Sanjaya, Refly Bangkit. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *repository.usm.ac.id*.
- Savendra, Anggi Dian. 2019. *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Bonarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, Prodi Hukum Keluarga IAIN Metro Lampung.
- Suhardi, Ahmad Ridho. 2019. *Analisis Kaidah Dar'ul Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbi Mashalih Dari Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bbandung, 2019.
- Surtman, Dody. 2022. *Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu No. 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan ANAK, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu*, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Bengkulu.
- Wahyusari, Dianita. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep Menggunakan Regresi Logistik Ordinal*, Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

##### **5. Wawancara (interview)**

Wawancara dengan Bapak Muhammad As'ari selaku Ketua LKK NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) Kabupaten Mojokerto, Pada 02 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Buk Fitri yang merupakan salah satu masyarakat Kabupaten Sumenep, pada 20 Januari 2023, pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Demisioner Ketua LKK NU Jawa Timur Gus Hans, pada 08 Januari 2023.

Wawancara dengan Demisioner Ketua LKK NU Jawa Timur Gus Hans, pada 08 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu Isfaiyah selaku Sekretaris LKK NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) Kabupaten Mojokerto, Pada 02 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ketua LKK NU Kabupaten Bondowoso Buk Anisatul Hamidah Pada 14 Januari 2023, Pukul 20.30 WIB.

Wawancara dengan Ketua LKK NU Kabupaten Bondowoso Buk Anisatul Hamidah Pada 14 Januari 2023, Pukul 20.30 WIB.

Wawancara dengan Ketua LKK NU Kabupaten Sumenep Raudhatun Pada 15 Januari 2023, Pukul 20.30 WIB.

Wawancara dengan pak Adlinnas yang merupakan salah satu masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mengikuti kegiatan LKK NU Kabupaten Mojokerto, pada 18 Januari 2023, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Pak Dayat selaku Sekretaris LKK NU Provinsi Jawa Timur, pada 15 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Pak Gesta selaku Wakil Ketua LKK NU Jawa Timur pada 29 Januari 2023, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan pak Murtadho selaku warga NU Kabupaten Bondowoso yang ikut mengikuti kegiatan-kegiatan LKK NU Kabupaten Bondowoso, pada 20 Januari 2023, pukul 12.30 WIB.

## **6. Lain-Lain**

Adjar.grid.id, *Dampak Perubahan Sosial Budaya Pada Adat Istiadat*, Publish: 21 September 2017.

- Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, diakses pada 16 Januari 2023.
- BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), *Mencegah Perkawinan Anak Melalui Program KKBPK*, Disampaikan oleh Plt. Kepala BKKBN pada seminar nasional kependudukan di Banjarmasin tahun 2018.
- \_\_\_\_\_, *80% Pernikahan Dini di Jawa Timur Terjadi Akibat Kecelakaan*, Published: 07 September 2021.
- CNN Indonesia, *Pasangan Siswa SMP: Kami Menikah Karena Cinta dan Takdir*, Published: 24 April 2018.
- Collins Digtionary.com, *Child*, Diakses pada 14 Desember 2022.
- Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Adopted and Opened For Signature, Ratification and Acession By General Assembly Resolution, 18 December 1979.
- Databoks.katadata.co.id, *10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Pada 2020*, Published: 16 Desember 2021.
- Daylogiman.Tripod.com, *Lembaga Kemashlatan Keluarga Nahdlatul Ulama*.
- Detikjatim.com, *Jumlah Pernikahan Dini Di Trenggalek Tertinggi Di Jawa Timur*, Published: 08 Agustus 2022.
- Dinas Kominfo Jawa Timur, *Angka Masih Tinggi, DP3AK Jawa Timur Ajak Cegah Perkawinan Anak*, Published: 25 Maret 2021.
- \_\_\_\_\_, *Kepala DP3AK Jawa Timur: Perkawinan Anak, Permasalahan Strategis yang Harus Segera Ditangani*, Publish: 19 Oktober 2022.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, *Fenomena Pernikahan Usia Dini*, Published: 25 Agustus 2020.
- DosenPsikologi.com, *17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang*, Published: 03 Februari 2018.
- DP3AK (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan) Provinsi Jawa Timur, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Diakses pada 05 Januari 2023.

- Euis Nurlaelawati, *Kajian Hukum Keluarga Islam: Fenomena Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, Webinar KMNU pada 09 Oktober 2021. Lihat: IlmuSyariahDoktoral.uin-suka.ac.id, *Problematika Pernikahan Di Bawah Umur*, Published: 09 Oktober 2021.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia: law.ui.ac.id, *Polemik Pernikahan Dini: Pandangan Hukum, Psikologi, Kesehatan dan Ketahanan Keluarga*, Published: 05 Juli 2018.
- Gatra.com, *Bersama LKKNU, Bupati Mojokerto Memberikan Pembinaan Pernikahan Anak Usia Dini*, Published: 14 Juli 2022.
- Girls Not Brides: girlsnotbrides.org, *4 Reasons Why Ending Child Marriage and Improving Education For Girls Must Go Hand in Hand*, diakses pada 15 Desember 2022.
- \_\_\_\_\_, *Child Marriage and Education*, diakses pada 15 Desember 2022.
- Haviland, *Definitions of Marriage*, uh-edu.JcCrowder, diakses pada 14 Desember 2022.
- JatimTimes.com, *Angka Pernikahan Dini Di Lumajang Tertinggi Kedua Di Jatim*, Published: 03 Maret 2022.
- Jawa Pos, *Khofifah Indar Parawansa dan Tingginya Angka Pernikahan Dini*, Publish: 20 April 2019.
- Jpnn. Com, *Hari Begini Pernikahan Dini di Jawa Timur Masih Tinggi, 1.429 Pertiap Bulannya*, Published: 23 Maret 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Cegah Perkawinan Anak dan Turunkan Stunting*, Published: Published: 19 Februari 2021
- \_\_\_\_\_, *Perkawinan Anak Harus Dihentikan*, Published: 07 Agustus 2020.
- \_\_\_\_\_, *Mengancam Masa Depan Anak, Mari Cegah Perkawinan Anak*, Published: 16 Februari 2021.
- \_\_\_\_\_, *DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun*, Published: 13 September 2019.

- Kominfo.jatimprov.go.id, *Kepala DP3AK Jatim: Perkawinan Anak, Permasalahan Strategis yang Harus Segera Ditangani*, Publish: 19 Oktober 2022.
- Kompas. Com, *dalam Setahun Persentase Pernikahan Dini Di Jatim Meningkat, Ini Sebabnya*, Published: 28 Februari 2022.
- Kompasiana.com, *Dampak Melakukan Pernikahan Dini Terhadap Masa Depan Rumah Tangga*, Published: 19 Juli 2022.
- \_\_\_\_\_, *Melihat Dampak Negative dan Positive ‘‘Pernikahan Dini,’’*  
Published: 23 April 2013.
- Kumparan.com, *Kabupaten Sumenep Jadi Wilayah Dengan Pernikahan Anak Tertinggi di Jatim*, Published: 07 Desember 2022.
- \_\_\_\_\_, *Menilik Pernikahan Dini dalam Perpektif Sosiologi*,  
Published: 31 Mei 2022.
- Liputan6.com, *Tertinggi Di Jatim. LPA Ungkap Penyebab Maraknya Pernikahan Anak Di Trenggalek*, Publish: 26 Juli 2022.
- Lumajangsatu.com, *Lumajang Runer Up Angka Nikah Dini Se-Jawa Timur*,  
Publish: 04 Maret 2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Uji Undang-Undang Perkawinan: Para Tokoh Agama Bicara Soal Penetapan Agama*, Published: 02 Desember 2014.
- Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas 1B ms-sigli-go.id, *Efektivitas Revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Published: 10 Maret 2021.
- Merdeka.com, *Trenggalek Tertinggi Kasus Perkawinan Anak, Pemkab Inisiasi Desa Nol Perkawinan Dini*, Publish: 11 Agustus 2022.
- Merriam-Webster.com, *Child Noun*, Dictionary, Diakses pada 14 Desember 2022.
- Mojokerto.id, *Gandeng LKK NU, Bupati Mojokerto Beri Pembinaan Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini*, Published: 13 Juli 2022.
- \_\_\_\_\_, *Gandeng LKK NU, Bupati Mojokerto Beri Pembinaan Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini*, Published: 13 Juli 2022.
- Ngopibareng.id, *Ratusan Anak Di Mojokerto Ngebet Nikah*, Published: 02 Agustus 2022.

- NU Cilacap Online, *LKK NU: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Cilacap*,  
Published: 04 Oktober 2018.
- NU Online, *Badan-Badan Otonom (Banom) Di Bawah Naungan NU*, Publish: 24  
Januari 2020.
- \_\_\_\_\_, *Batas Minimal Usia Menikah dalam Islam*, Published: 12 November  
2021.
- \_\_\_\_\_, *Rakornas LKK NU Samakan Visi dan Misi Pusat, Wilayah, Cabang*,  
Published: 04 Oktober 2019.
- \_\_\_\_\_, *Susunan Lengkap Pengurus LKK NU 2022-2027*, Published: 25  
Maret 2022.
- Orami.co.id, *11 Keuntungan Nikah Muda, Salah Satunya lebih Bahagia*,  
Published: 01 Juli 2022.
- Pcnumuba.or.id, *LKK-NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama)*.  
\_\_\_\_\_, *LKK-NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama)*.
- radamojokerto.jawapos. *Kasus Pernikahan Dini Di Mojokerto Masih Tinggi, Ini  
Penyebabnya*, Published: 23 Agustus 2021.
- Republika.co.id, *Angka Perkawinan Anak di Jawa Timur Masih Tinggi*, Publish:  
05 September 20 22.
- Sinarjabar.com, *Inilah Daftar Lembaga-Lembaga Di Bawah Naungan Nahdlatul  
Ulama*, Publish: 04 Januari 2022.
- Sindonews.com, *Angka Perkawinan Anak di Jatim Tinggi*, Published: 05  
September 2022.
- Sosiologi.org, *Perubahan Sosial, Defenisi, Ciri-Ciri dan Teorinya*, Publish: 16  
Juli 2021.
- Suara Mojokerto, *Angka Pernikahan Dini Di Mojokerto Masih Tinggi, Ternyata  
Ini Penyebabnya*, Published: 23 Septeember 2019.
- Suaradata.com, *Pernikahan Dini Di Tuban Di Dominasi Perempuan, 808 Anak Di  
Bawah Umur Dilaporkan Menikah*, Published: 2021.
- SuaraSurabaya.Net, *Tahun 2021 Angka Pernikahan Anak di Jawa Timur  
mencapai 17.000*, Published: 05 September 2022.

- Sumbar.Kemenag.go id, *Giat Remaja Usia Sekolah, Wujudkan Program Kementerian Agama*, Publish: 01 Maret 2022.
- Tempo.co, *DPR Setuju Usia Perkawinan 19 Tahun, BKKBN: yang Ideal 19 Tahun*, Publish: 16 September 2019.
- The Cardinal Newman Society: Promoting and Defending Faithful Catholic Education, *The Effects of Pornography on Individuals, Marriage, Family and Community*, Published: 01 Desember 2009.
- TimesIndonesia.co.id, *Ada 190 Pernikahan Dini Di Bondowoso dalam 4 Bulan Terakhir*, Published: 03 Juni 2022.
- \_\_\_\_\_, *Pemkab Mojokerto Targetkan Angka Perkawinan Dini Turun Hingga 8,7%*, Published: 14 Juli 2022.
- Tirto.id, *Dalil-Dalil Tentang Pernikahan Di Ayat-Ayat al-Quran dan Artinya*, Published: 22 September 2022.
- Tugujatim.com, *Hamil Di Luar Nikah, Satu Faktor Tingginya Pernikahan Anak Di Kabupaten Malang*, Publish: 31 Juli 2022.
- Tugujatim.com, *Hamil Di Luar Nikah, Satu Faktor Tingginya Pernikahan Anak Di Kabupaten Malang*, Publish: 31 Juli 2022.
- TVOneNews.com, *Kasus Pernikahan Dini di Jawa Timur Naik Sebesar 300%*, Published: 01 Maret 2022.
- UNICEF (United Nations International Children's Emergency Child), *Child Marriage: Child Marriage Threatens The Lives, Well-Being and Futures of Girls Around The World*, Published: Juni 2022.
- \_\_\_\_\_, (United Nations International Children's Emergency Fund), *Study on The Underlying Social Norms and Economic Causes That Lead to Child Marriage in Jordan*, Published: Oktober 2019.
- University Brigham Young, *The Meaning of Marriage Matters*, Marriage-Meaning.org. Diakses pada 14 Desember 2022.
- Wasatha.com, *Nikah Dini ? Ini Dampak Positif dan Negatifnya*, Published: 14 November 2017.

WHO (World Health Organization), *Child Marriages 39.000 Every Day: More Than 140 Milion Girls Will Mary Between 2011 and 2020*, Published: 07 Maret 2013.

